



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

NOMOR : DKPS.KK.470/87/I/2023

NOMOR : 06/Kominfo/100/I/2023

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN ELEMEN BIODATA
PENDUDUK DALAM LAYANAN PENGADUAN LINGKUP TUGAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

Pada Hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun 2023 yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ANGELA TAMO INYA, S.IP,MM**
Alamat : Jalan Timor Raya No.124 Kel.Pasir Panjang
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si**
Alamat : Jalan Veteran No.2 Kel.Pasir Panjang
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Kupang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota Kupang dan yang berwenang dan berkewajiban melayani Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63534);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data kependudukan dalam layanan lingkuptugas Dinas Komunikasi dan Informatika kota Kupang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Kerja Sama inia dalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan validasi data pemohon layanan pengaduan **PIHAK KEDUA** Melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban
 - a. Memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses kependudukan meliputi elemen data Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status

- Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme Web Service;
- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (Satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan User Id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolanya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam Integrasi Aplikasi Sodamolek, proses verifikasi data penduduk dengan memanfaatkan data kependudukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 - b. Memberikan data berupa nomor pengaduan dan jenis pengaduan sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir.
 - e. Menjamin Keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 27001, atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak
- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan data berupa keterangan pengaduan, jenis pengaduan sebagai data balikan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, guna melengkapi database kependudukan;
 - c. Mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA**, terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan **PIHAK KESATU**;
 - d. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai” atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data Kependudukan meliputi elemen data Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat yang dilakukan dengan mekanisme Web Service;

- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- b. Adanya Perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)**

- (1) Apabila terjadi hal hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan danKTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada menteri Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9
Lain-lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



ANGELA TAMO INYA, S.IP, MM
NIP. 19710125 200012 2 003

PIHAK KEDUA



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si
NIP. 19700427 199703 2 004